

KODE ETIK MAHASISWA



**AKADEMI KEPERAWATAN
BETHESDA TOMOHOON**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga Buku Kode Etik Mahasiswa ini dapat tersusun. Buku Kode Etik Mahasiswa ini berisi pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa di Akademi Keperawatan Bethesda.

Semoga Buku Kode Mahasiswa ini dapat membawa manfaat bagi civitas AKPER Bethesda Tomohon. Tuhan Yesus memberkati.

Tomohon, Maret 2016

Penyusun

KODE ETIK KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA

BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
2. Mahasiswa adalah seseorang yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
3. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
4. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon..
5. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
6. Tata Krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
8. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administrasi yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
9. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan program studi Diploma III Keperawatan.
10. Direktur adalah pimpinan tertinggi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dan bertanggung jawab kepada Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas, Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar dan Kemenristek Dikti RI di Jakarta.
11. Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan adalah pimpinan unsur pelaksana bidang akademik dan kemahasiswaan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
12. Wakil Direktur bidang administrasi umum dan keuangan adalah pimpinan unsur pelaksanaan di bidang administrasi umum dan keuangan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon

13. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu program studi.
14. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar pada Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

BAB II

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 1

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam menyelesaikan studinya;
5. Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studi yang diambarnya;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan;
8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dan menjaga kewibawaan;
5. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
6. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.

BAB III Larangan

Pasal 1

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
2. Melakukan tindakan asusila baik di dalam maupun di luar Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon sehingga membuat buruk citra lembaga.
3. Menyalah gunakan nama lembaga dan segala bentuk atribut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
4. Memalsukan atau menyalah gunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tandatangan dan rekomendasi pejabat, dosen, karyawan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
5. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, meyewakan peralatan, barang milik
6. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon secara tidak sah;
7. Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
8. Menimbulkan ketidak tertibandi lingkungan kampus;
9. Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik
10. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon atau peraturan lain yang berlaku;
11. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi dan memperdagangkan obat keras,minuman keras dan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
12. Melakukan kegiatan yang mengarah keperjudian;
13. Membawa,menyimpan dan menggunakan senjata tajam,senjata api dengan disadari maupun tidak disadari dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
14. Melakukan perkelahian di lingkungan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

BAB IV TATA KRAMA

Pasal 1 Tata Krama Pergaulan

Tata Krama pergaulan mahasiswa adalah:

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati

tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;

2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama;
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
4. Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen, karyawan dengan menghindari berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan;

Pasal 2

Tata Krama Berkomunikasi

Tatakramaberkomunikasi meliputi :

1. Tata krama mahasiswa dengan dosen meliputi:
 - a. Mengenal dosen di lingkungannya;
 - b. Bersikap hormat kepada setiap dosen
 - c. Pertemuan dengan dosen dalam bentuk konsultasi dan atau bimbingan Didasarkan pada perjanjian sebelumnya;
 - d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
2. Tata krama mahasiswa dengan karyawan
 - a. Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang urusan masing-masing;
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas mahasiswa;
 - c. Menunjukkan sikap sopan.
3. Tata krama mahasiswa dengan mahasiswa
 - a. Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan;
 - c. Tidak merasa lebih pintar dari mahasiswa lain;
 - d. Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

Pasal 3

Tata Krama Berpenampilan

Tata Krama berpenampilan adalah:

1. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
2. Mengenakan pakaian seragam sesuai aturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
3. Pada saat upacara mengenakan pakaian seragam almamater lengkap.

Pasal 4
Tata Krama Berorganisasi

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut :

1. Organisasi yang diperbolehkan sesuai dengan pedoman adalah IKMA Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
2. Melakukan kegiatan sesuai dengan pedoman dan program kemahasiswaan yang berlaku;
3. Menempati sekretariat organisasi sesuai peraturan yang berlaku;
4. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun diluar kampus.

Pasal 5
Tata Krama dengan Lingkungan

Tata Krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut :

1. Ikut sertamemelihara fasilitas dan lingkungan kampus;
2. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang dikampus;
3. Menjaga sarana dan prasarana milik kampus;
4. Ikut menjaga ketertiban dalam parkir sepeda motor atau mobil di lingkungan kampus.

Pasal 6
Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang mau menyampaikan pendapat di depan umum wajib memberitahukan Kaprodi sebelumnya;
2. Mahasiswa yang mau menyampaikan pendapat berhak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
3. Bentuk penyampaian pendapat dapat berupa dialog dengan nuansa akademik disertai pendapat tertulis;
4. Prosedur penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian
5. Pendapat dilakukan kepada Kaprodi.

Pasal 7
Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tatakarmakehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Jenis sanksi
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah satu semester;

- d. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah satu tahun;
 - e. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
 - f. Penahanan ijazah;
 - g. Penundaan kelulusan;
 - h. Pembatalan kelulusan.
- 2 Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi
- a. Dosen untuk jenis teguran lisan;
 - b. Kaprodi untuk jenis teguran tertulis;
 - c. Wadir untuk skorsing kuliah;
 - d. Direktur untuk pencabutan hak sebagai mahasiswa, penahanan ijazah, penundaan kelulusan dan pembatalan kelulusan;
- 3 Keputusan penetapan berisi ;
- a. Identitas mahasiswa lengkap;
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap disertai fakta dan alat bukti
 - c. Pasal-pasal yang dilanggar;
 - d. Isi keputusan;
 - e. Hari, tanggal, nama dan tandatangan hak yang menjatuhkan sanksi;

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tomohon, 1 Maret 2016

Direktur AKPER Bethesda Tomohon



[Handwritten signature]
Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd, S.Kep, M.Kes